

Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku
Sadomasokisme

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

Muhammad Ainun Na'im

132111043

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Ainun Na'im

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Ainun Na'im
NIM : 132111043
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sodomasokisme**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP 19560101 198403 2 001

Semarang, 22 Nopember 2017

Pembimbing II



Muhammad Sholm, S.Ag, M.H
NIP 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Ainun Na'im
NIM : 132111043
Judul : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sodomasokisme**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 26 Januari 2017

Ketua Sidang

BRILIYAN ERNA WATI, S.Hi, M.Hum
NIP. 1963912191999032001

Penguji I

NUR HIDAYATI SETYANI, S.H, M.H
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Dr. ACHMAD ARIF BUDIMAN, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s
5	ج	j
6	ح	h}
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z\
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaz habu

3. Vokal panjang

نَا	= a>	قَالَ	qa>la
ئِي	= i>	قِيلَ	qi>la
ئُو	= u>	يَقُولُ	yaqu>lu

4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahma>n

العَالَمِينَ = al-'A<lami>n

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut
(Q.S. al-Nisa: 19)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ
حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ
زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ،
أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ¹

Artinya: telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah al-Bahili, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya, ayahnya berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah Apa hak seorang istri? Nabi menjawab: hendaknya kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, memberi pakaian kepadanya ketika kamu berpakaian atau mendapat pakaian, dan janganlah kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan mencacinya kecuali di dalam rumah.

¹ Sulaiman bin al-'Asyts, *Sunan Abu Dawud*, Bairut: al-Maktabah al-Isriyah, juz 2, hal 141.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Sudiran Ibunda Rohmah yang tiada pernah letih mendidik, mendoakan, mendukung serta memberikan kasih sayangnya.
2. Saudara-saudaraku; Adik saya Millata Hanifah, paman-paman saya: M Ulul Fahma, S.Pdi, M Fahrudin Nadhif, M.Pd, M Faiqul Hilmi.
3. KH Hador Ihsan beserta keluarga besar pengasuh Ponpes al-Islah Mangkang dan KH. M. Daniyal Royyan, ketua Tanfidziyah PCNU Kendal yang sangat berjasa dalam perkembangan penulis.
4. Teman-teman satu angkatan AS B 2013: Arif, Rizqon, Zaenal, Rohman, Anwar, Ulil, Razaq, Hakim, Fadhil, Deni, Fathin. Meskipun otak kalian semua geser, tapi hanya kalian yang dapat membuatku tersenyum.
5. Subhan Abidin, S.H, Helmi Abd. Latif, S.Pd., Didik, Mustaghfirin, S.Pd, Muhammad Ainul Fuad, S.H.I, Inda Rabi Atoni, S.H.I yang bersedia menjadi teman diskusi penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 22 November 2017

Deklarator,



Muhammad Ainun Na'im
132111043

ABSTRAK

Sadomasokisme adalah cara memperoleh kenikmatan seksual dari tindakan yang melibatkan pemberian dan penerimaan rasa sakit atau rasa malu.. Disebut sebagai *sadomasokisme* karena ada orang yang melakukan peran sebagai seorang yang *sadistis* (yang memberikan rasa sakit) serta ada yang berperan sebagai *masokistis* (yang menikmati rasa sakit). Perilaku *sadomasokisme* ini sangat berbahaya karena terbukti dapat menyebabkan kematian. Memperlakukan istri dengan baik merupakan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh al-Qur'an. Nabi Muhammad Saw melarang memukul istri dan menghinanya ketika istri tidak berbuat hal yang dilarang syara'. Pengidap *sadomasokisme* sudah pasti melakukan kekerasan karena salah satu yang dapat menimbulkan kepuasan dalam hubungan seks adalah kekerasan.

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum pernikahan menurut Islam bagi pengidap *sadomasokisme* yang akan melangsungkan pernikahan dan bagaimana hukum pernikahan bagi pasangan salah satunya yang mengidap penyakit *sadomasokisme* atau?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analisis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagi pengidap *sadomasokisme* pernikahan yang akan dilangsungkan adalah haram, karena perbuatan kekerasan adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Bagi pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan kemudian diketahui bahwa pasangannya atau malah keduanya mengidap penyakit *sadomasokisme*, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Kata kunci : *Sadomasokisme, Kekerasan.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku *Sadomasokisme*”** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, MH Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Yunita Dewi Septiani M. Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. Segenap teman-teman Program khusus jurusan *Ahwal al-Syakhsiyah*.
9. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dari segi materi maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini

Penulis tidak bisa membalas jasa kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tak lupa penulis mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebajikan serta memberi kelancaran segera urusan mereka. Amiin.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah swt.

Semarang, 22 November 2017.

Penulis

Muhammad Ainun Na'im

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II: TINJAUAN UMUM HUBUNGAN SEKSUAL	14
A. Hubungan Seksual Dalam Islam	14
B. Tujuan Hubungan Seksua	20
C. Adab Hubungan Seksual	23
D. Macam-Macam Hukum Pernikahan	27
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SADOMASOKISME</i>	30
A. Kelainan Dan Penyimpangan Seksual	30
B. <i>Sadisme Seksual</i>	32
C. <i>Masokisme Seksual</i>	36
BAB IV: ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BAGI PENGIDAP <i>SADOMASOKISME</i>	43
A. Hukum Perkawinan Menurut Islam Bagi Pengidap <i>Sadomasokisme</i> Yang Akan Melangsungkan Pernikahan	43
B. Hukum Pernikahan Bagi Pasangan Atau Salah Satunya Yang Mengidap <i>Sadomasokisme</i>	52
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	58
C. KATA PENUTUP	59
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara lak-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri berdasarkan hukum negara (undang-undang), hukum agama, dan hukum adat. Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual dan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai antar anggota keluarga.¹

Sebagai salah satu tujaun pernikahan, pelaksanaan hubungan seksual menjadi salah satu masalah yang aktual dan dinamis. Kebebasan berhubungan intim dengan pasangan hidup melalui pernikahan adalah merupakan suatu perbuatan sunah dalam agama Islam agar mendapatkan pahala, kepuasan seksual, dan mendapatkan keturunan. Tak jarang, permasalahan seksual menjadi pemicu terjadinya perceraian dan ketidakpuasan terhadap aktivitas seksual pasangan menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga, bahkan menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Agama Islam sendiri sebenarnya telah mengatur agar hubungan suami istri itu dapat berlangsung secara baik-baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa ayat yang menyatakan demikian seperti surat al-Nisa':19:

¹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. Ke 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal 8.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut (Q.S. al-Nisa: 19).²

Dalam menyikapi ayat di atas, Imam Thabrani menjelaskan:

وَحَالَقُوا أَيُّهَا الرِّجَالُ نِسَاءَكُمْ، وَصَاحِبُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، يَعْنِي بِمَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنَ الْمَصَاحِبَةِ، وَذَلِكَ
إِمْسَاكُهُنَّ بِأَدَاءِ حُقُوقِهِنَّ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ إِلَيْهِنَّ، أَوْ تَسْرِيحِ مِنْكُمْ لَهُنَّ
بِإِحْسَانٍ³

Artinya: Pergaulilah dengan akhlak yang baik wahai para laki-laki terhadap perempuan-perempuan kalian (istri). Yakni dengan apa yang diperintahkan kepada kalian dari pergaulan. Yang seperti itu adalah menjaga mereka (istri-istri) dengan memenuhi hak-hak yang telah diwajibkan Allah- Maha Agung Pujian-Nya- bagi mereka atas kalian, atau bubarkan (ceraikan) mereka dengan cara yang baik.

Menurut Imam Thabrani, ayat di atas memerintahkan kepada suami agar memperlakukan istri dengan akhlak yang baik sesuai dengan yang diperintahkan agama dalam pergaulan, seperti memberikan hak istri.

Sedangkan dalam hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ"⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kam Ibn Idris, ia berkata: Saya mendengar Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abi

²Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: al-Wa'ah, 1995, hal 119.

³Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Bairut: Daar Hajr, juz 6, hal 537.

⁴Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Bairut: Mu'asisah al-Risalah, juz 12, hal 364.

Hurairoh berkata; Rasul Saw bersabda: Paling sempurna imam mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya mereka adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.

Berdasarkan hadis di atas jelas bahwa bersikap baik terhadap istri merupakan sesuatu yang diajarkan Nabi Saw. Bahkan dalam hadis tersebut disebutkan bahwa kesempurnaan iman seorang adalah terletak pada akhlaknya dan sebaik-baik mereka adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Tentu Islam melarang segala bentuk perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ataupun sebaliknya.

Dalam mazhab Syafi'i, memperlakukan istri dengan baik hukumnya wajib. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Syairazi dalam kitabnya *al-Muhazab*. Imam Syairazi berkata:

ويجب على الزوج معاشرتها بالمعروف مع كفا الأذى لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁵

Artinya: Dan wajib bagi suami mempergauli istri dengan baik serta menjauhkan bahaya, karena firman Allah Swt: dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik.

Pendapat Imam al-Syairazi tersebut didukung oleh ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi. Bahkan perlakuan baik itu juga meliputi segala bentuk penyerahan hak yang dimiliki istri atas suami seperti mahar. Imam Nawawi dalam kitab *Al-Muhazabnya* menambahkan:

ويجب عليه بذل ما يجب من حقها من غير مظل لقوله عز وجل (وعاشروهن بالمعروف) ومن العشرة

بالمعروف بذل الحق من غير مظل، ولقوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم)⁶

⁵Al-Syairazi, *al-Muhazab*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyyah, t.th, juz 2, hal 481.

⁶ Abu Zakaria Muhyidin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhazab*, Bairut: Daar Al-Fikr, t.th, juz 16, hal 411.

Artinya: Dan wajib bagi suami menyerahkan sesuatu yang wajib dari hak istrinya tanpa menanggukkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza Wajalla “dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik”. Termasuk di dalam menggauli istri dengan baik adalah dengan menyerahkan hak tanpa menundanya. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi Saw “Penundaan yang dilakukan orang kaya adalah aniyaya”.

Pendapat wajib memperlakukan istri dengan baik ini juga didukung oleh ulama Hanabilah. Dalam kitab *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad*, Imam Ibn Qadamah al-Maqdisi berkata:

يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَاشِرَةَ صَاحِبِهِ بِالْمَعْرُوفِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]⁷

Artinya: Wajib bagi tiap-tiap suami istri memperlakukan satu sama lain dengan baik berdasarkan firman Allah “Dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik”.

Akan tetapi menurut pendapat dari kalangan Hanafiyah memperlakukan istri dengan baik hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al-Kasani dalam kitabnya, *Bada' al-Shana'i*. Al-Kasani berkata:

وَمِنْهَا الْمَعَاشِرَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَمُسْتَحَبٌّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] قِيلَ هِيَ الْمَعَاشِرَةُ بِالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَخُلُقًا قَالَ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»⁸

Artinya: Dan sebagian dari perlakuan terhadap istri adalah memperlakukan istri dengan baik. Bahwasanya yang seperti itu adalah sunah bagi suami dan merupakan hal yang disukai. Allah Swt berfirman “dan

⁷ Ibn Qadamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1994, juz 3, hal 81.

⁸ Al-Kasani, *Bada' al-Shana'i*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986, juz 2, hal 334.

pergaulilah istri-istrimu dengan baik (al-Nisa':19)". Dikatakan bahwa mempergauli dengan baik adalah dengan mempergauli dengan kebaikan dalam ucapan, pekerjaan, dan akhlak. Nabi Saw bersabda: *"Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluargamu. Dan aku adalah sebaik-baik kamu terhadap keluargaku"*.

Meskipun dari ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum memperlakukan istri, tetapi ulama mazhab tidak ada yang berpendapat boleh memperlakukan istri dengan cara kekerasan. Hubungan pernikahan tidak menjadikan salah satu dari keduanya bebas berbuat terhadap yang lainnya, melainkan melahirkan hubungan yang saling menghargai berdasarkan kasih sayang untuk menuju ridha Allah Swt.

Dalam pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 disebutkan:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan ayat, hadis dan undang-undang di atas, seorang suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Perlakuan itu dapat berupa apa saja melihat keumuman ayat di atas, termasuk dalam aktivitas seksual. Dalam menjalankan aktivitas seksual, hendaknya suami istri melakukan dengan cara yang baik, tidak mengandung unsur kekerasan. Hal ini berlaku bagi keduanya, baik suami maupun istri. Namun, di dunia ini juga

ada kelainan seksual yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual dalam hubungan suami istri. Penyakit tersebut adalah *sadisme* dan *masokisme* atau yang biasa disebut *sadomasokisme*.⁹

Menurut Wikipedia, Sadomasokhisme adalah tindakan memberi atau menerima kenikmatan — umumnya bersifat seksual — dengan cara menyebabkan atau menderita rasa sakit dan/atau rasa malu. Istilah "sadis" dan "masokhis" secara terpisah memiliki makna spesifik; apabila ia lebih menikmati perannya sebagai pihak yang menyakiti (aktif), maka ia disebut sadis, sedangkan apabila ia lebih menikmati perannya sebagai pihak yang disakiti (pasif), maka ia disebut *masokhis*. Meskipun demikian, banyak pelaku *sadomasokhisme* menggambarkan diri mereka sebagai "BDSM bergantian", yaitu orang yang dapat merasakan kenikmatan di kedua sisi; baik sebagai pihak yang menyakiti (penyiksa) atau pihak yang disakiti (tersiksa).¹⁰ Perilaku *sadomasokhisme* ini sangat berbahaya karena terbukti dapat menyebabkan kematian. Seorang wanita Jerman meninggal setelah melakukan aktivitas seks *sadomasokisme*. Ia diketahui dipukul sebanyak 123 kali menggunakan dayung oleh pasangannya.

Memang tidak dapat dipungkiri diantara potensi yang diberikan oleh Allah Swt adalah nafsu yang salah satunya berupa nafsu seksual. Nafsu syahwat diberikan dalam proses penciptaan manusia, oleh karenanya nafsu

⁹Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal 3.

¹⁰Wikipedia.org/wiki/Sadomasokisme. Diakses Tanggal 19 Juni 2017.

menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia.¹¹ Tinggal bagaimana seseorang mengendalikannya agar menjadi sesuatu yang hala dan berpahala di mata Allah Swt dan membuat orang lain tidak tersakiti.

Hubungan perkawinan suami istri adalah ibadah, namun bukan berarti hak seksualitas lawan main dalam berumah tangga dipasung untuk memenuhi nafsu diri sendiri. Justru dimensi ibadah inilah yang membawa substansi pada keikhlasan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan pada pihak lainnya.¹² Dari situlah kajian hukum khususnya hukum perkawinan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif sangat diperlukan sebagai suatu upaya untuk melindungi hak-hak manusia lainnya. Oleh karena itu, penulis akan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku *Sadomasokisme*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum perkawinan menurut Islam bagi pengidap *sadomasokisme* yang akan melangsungkan pernikahan?
2. Bagaimana hukum pernikahan bagi pasangan atau salah satunya yang mengidap *sadomasokisme* ?

¹¹Hamim Ilyas, “*Orientasi Seksual Dari Kajian Islam*”, dalam Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Konsturksi Seksualitas*, Cet I, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Fondation dan Pustaka Pelajar, 2002, hal 81.

¹²Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif Hukum al-Qur’an*, dalam Mochammad Sodik, *Telaah Undang-Undang Seksualitas*, Cet I, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga , hal 303.

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum perkawinan menurut Islam bagi pengidap *sadomasokisme* yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Untuk mengetahui hukum pernikahan bagi pengidap *sadomasokisme* atau salah satunya.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman hukum Islam terhadap *sadomasokisme* serta implikasinya terhadap hubungan suami istri sehingga diharapkan praktik *sadomasokisme* dapat berkurang.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian yang dilakukan sebelum penulis tentang *sadomasokisme* dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Diantaranya adalah:

Skripsi karya Mulia Ardi yang berjudul *adomasokisme dalam perspektif Etika*. Dalam skripsi Ardi memaparkan respon publik terhadap *sadomasokisme* baik dalam bentuk argumen etis dari para pelakunya maupun hubungannya dengan moralitas umum.¹³

Skripsi Desnika Alfath yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. Dalam

¹³Muli Ardi, *Sadomasokisme dalam Perspektif Etika*, Skripsi fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan.

skripsi ini hanya dipaparkan bentuk-bentuk tindak kekerasan suami dan dilihat dari segi hukum pidana Islam.¹⁴

Artikel karya Masmuri dan Syamsul Kurniawan yang dimuat oleh Jurnal IAIN Pontianak dengan judul “Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam”. Dalam jurnal ini, Masmuri dan Syamsul Kurniawan berpendapat bahwa perilaku seksual yang menyimpang tidak dibenarkan secara teologis karena dianggap tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan dari sudut pandang psikologis, penyimpangan seksual disebabkan karena beberapa faktor seperti: libido, penundaan usia nikah, tabu membicarakan hal-hal yang bersifat seksual, kurangnya informasi tentang seks, dan minimnya pendidikan seks. Pendidikan seksual sejak dini dianjurkan untuk meminimalisir adanya penyimpangan seksual tersebut.¹⁵

Artikel karya Kurnia Muhajarah yang dimuat di Jurnal al-Ahkam Walisongo Semarang dengan judul: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. Pada penelitian tersebut, si penulis menjelaskan bahwa dalam kultur sosio-budaya kekerasan dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik tetapi terkait dengan tekanan emosional dan psikis. Kekerasan tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab-sebab

¹⁴Desnika Alfath, *Tindak Pidanan Kekerasan Seksual Suami terhadap Istri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam, tidak diterbitkan.

¹⁵ Masmuri dan Syamsul Kurniawan, *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam*, Jurnal IAIN Pontianak, Vol. 4, No. 5, 2016. Diakses pada tanggal 22 September 2017.

tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan *role modeling* (perilaku hasil meniru). Gagasan pemukulan merupakan hak yang ada bagi laki-laki tentunya kontradiksi dengan cita-cita al-Qur'an tentang hubungan suami-isteri yang harusnya kompak dan saling mendukung. Hal ini juga berkebalikan dengan aturan Quran yang mana laki-laki dan perempuan boleh membubarkan pernikahan yang gagal, sehingga akan mengesampingkan gagasan bahwa perempuan memiliki tugas dan kewajiban untuk tunduk kepada kekerasan.¹⁶

Artikel karya La Jamaa yang dimuat di Jurnal Al-Ahkam IAIN Ambon dengan judul “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”. Studi ini bermaksud menggali pandangan ulama fikih terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya preventif dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Menurut fikih Islam, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri adalah haram hukumnya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Karena itu dispensasi suami memukul istri yang nusyuh hanyalah upaya edukatif namun tidak boleh menyakiti istri. Suami diharamkan mengancam, mengabaikan nafkah batin, nafkah lahiriah, serta kebutuhan seksual istrinya. Sebagai langkah preventif, fikih menawarkan langkah- langkah, antara lain memilih calon suami atau

¹⁶ Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”, (Semarang: Jurnal al-Ahkam), Vol 11, No 2 Tahun 2016

istri yang taat beragama dan menghindarkan anak dari suasana kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Artikel karya Eka Darma Satria, dkk yang dimuat di Jurnal Aspikom dengan judul “Tinjauan Sosiologis Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Oleh Remaja (Studi Pada Napi Kasus Pelecehan Seksual di Polres Tanjung Pinang)”. Dalam tulisannya, Eka dkk menyatakan bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh keluarga disebabkan karena fungsi keluarga berupa edukatif, religius, protektif, dan ekonomis tidak berjalan dengan baik sehingga remaja mengeksplor pengetahuannya di luar.¹⁸

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menekankan perilaku *sadomasokisme* dilihat dari hukum keluarga Islam serta implikasinya terhadap keberlangsungan hubungan pernikahan suami istri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi dokumen¹⁹ yaitu ulasan tertulis tentang suatu peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Ulasan tersebut menyangkut juga

¹⁷ La Jamaa, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”, (Ambon:Al-Ahkam IAIN Ambon), Vol 13, No 1 tahun 2013

¹⁸ Eka Darma Satria, dkk, *Tinjauan Sosiologis Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Oleh Remaja (Studi Pada Napi Kasus Pelecehan Seksual di Polres Tanjung Pinang)*, Jurnal Aspikom, Vol. 2, No. 1, 2005. Diakses pada tanggal 22 September 2017.

¹⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, t.th, hal 123

literatur-literatur yang relevan sebagai bahan penelitian.. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli undang-undang, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Sumber Data:

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data²⁰. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, penulis mengambil objek kajian utama melalui ketetapan al-Qur'an dan hadis, pendapat ulama, serta Undang-Undang no 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Sumber data sekunder berupa kajian pustaka dan telaah dokumen meliputi buku-buku, makalah, kamus, ensiklopedia, dan artikel yang relevan dengan tema *sadomasokisme*.

3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.²¹ Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2009, hal 137.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989, hal. 163.

tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis²². Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan alam skripsi ini.

Metode berpikir yang digunakan oleh penulis adalah metode berpikir deduktif, yaitu meneliti data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak pada sesuatu yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah ilmu kekerasan seksual kemudian ditarik kepada sesuatu yang khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang di latar belakang oleh kekerasan seksual.

F. Sistematika Kepenulisan

²² Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ani Offset, 2014, hal 21.

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang hubungan seksual dalam keluarga Islam meliputi: hubungan seksual dalam islam, tujuan melakukan hubungan seksual, dan adab melakukan hubungan seksual dalam islam serta macam-macam hukum pernikahan dalam Islam

Bab III Menjelaskan dan memaparkan tentang *sadomasokisme* meliputi: kelainan dan penyimpangan seksual, *sadisme* seksual, *masokisme* seksual, dan *sadomasokisme*.

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis hukum perkawinan menurut Islam bagi pengidap *sadomasokisme* yang akan melangsungkan pernikahan dan analisis hukum pernikahan bagi pasangan pengidap *sadomasokisme*.

Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.

BAB II

Tinjauan Umum tentang Hubungan Seksual dalam Hukum Keluarga Islam

A. Hubungan Seksual dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat memerhatikan hubungan seksual. Islam tidak melarang adanya hubungan seksual, namun Islam juga tidak menganjurkan seks bebas. Islam tidak menindas dorongan seks yang datang kepada manusia, melainkan mengajarkan bagaimana menyalurkan dorongan seks tersebut ke jalan yang benar dengan cara yang bertanggung jawab.¹

Menurut M. Quraish Shihab, merujuk pada pengertian pernikahan itu sendiri, satu-satunya jalan agar manusia dapat menyalurkan hasrat seksualnya adalah dengan cara menikah. Quraish Shihab berkata:

عقد النكاح وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ²

Artinya: akad pernikahan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar suami memiliki hak untuk memanfaatkan alat kelamin istri dan seluruh badannya dalam rangka memperoleh kelezatan.

Hak untuk memanfaatkan alat kelamin istri dan seluruh badannya hanya akan didapat oleh seorang laki-laki hanya apabila ia sudah melakukan akad nikah. Pernikahan adalah satu-satunya cara yang ditetapkan oleh Allah agar manusia dapat memperoleh kelezatan dari aktivitas hubungan seksual.

¹ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam*, terj. Muhammad Hasyim, Cet. 1, Jakarta: Lentera, 1994, hal. 31.

² M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Cet.4, Tangerang: Lentera Hati, 2014, hal. 425.

Islam melarang keras umatnya untuk hidup membujang. Banyak hadis yang menyatakan bahwa Nabi Saw melarang umatnya untuk hidup sendirian tanpa adanya pasangan hidup. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ»³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ustman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid, yakni Sulaiman bin Hayan al-Ahmar, dari Ibn Juraij, dari Umar bin Atho', dari Ikrimah, dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada hidup membujang dalam Islam".

Dalam hadis lain bahkan disebutkan bahwa larangan membujang termasuk ke dalam larangan yang keras.

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدِ، إِنِّي مُكَاتِرٌ النَّبِيِّاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Husain dan Affan mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Amr dari Anas bin Malik, Anas berkata: Rasulullah Saw memerintahkan menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras. Nabi bersabda: Nikahilah wanita yang memiliki banyak kasih sayang dan subur.

³ Sulaiman bin al-'Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Bairut: al-Maktabah al-Isriyah, juz 2, hal 141. Hadis di atas adalah Shahih menurut syarat Imam al-Bukhari meskipun al-Bukhari tidak mengeluarkannya. Lihat: Muhammad bin Abdullah al-Hakim, *al-Mustadrak*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, juz 2, hal 173.

⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, ditahkik oleh Syu'aib al-Arnaut, Bairut: Mu'asissah al-Risalah, juz 20, hal. 63.

Sesungguhnya aku membanggakan umat dengan para nabi lain di hari kiamat.

Ajaran Islam pada hakikatnya meneruskan ajaran nabi-nabi terdahulu. Oleh karena nabi-nabi terdahulu juga menikah, maka Islam juga tidak melarang pernikahan.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَصِينُ بْنُ نَافِعِ الْمَازِنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ هُوَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ التَّبْتُلِ فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ؟، قَالَتْ: فَلَا تَفْعَلْ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} ؟ فَلَا تَتَّبَلْ⁵

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abdullah al-Khalanji, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Said, budak kemerdekaannya Bani Hasyim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hashin bin Nafi al-Mazini, ia berkata: telah menceritakan kepadaku al-Hasan al-Bashri, dari Sa'ad bin Hasyim, bahwasanya ia memasuki Ummul Mukminin, Aisyah, Sa'ad berkata: saya berkata: Sesungguhnya saya ingin bertanya kepadamu tentang membujang, apa pendapatmu di dalamnya? Aisyah berkata: Jangan lakukan! Apakah kamu tidak mendengar Allah bersabda: Sungguh kami telah mengutus para Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan? Maka janganlah membujang.

Apabila membujang dilarang, maka solusinya adalah pernikahan.

Sebagaimana rasul-rasul terdahulu menikah dan mempunyai keturunan, kita sebagai umat Muhammad Saw juga diperintahkan untuk menikah. Banyak sekali ayat maupun hadis yang memerintahkan untuk menikah.

⁵ Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Kubra*, ditahkik oleh Hasan Abd al-Mun'im al-Syalbi, Bairut: Mua'assisah al-Risalah, juz 5, hal. 152.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (Q.S.al-Nur:32).⁶

Dalam ayat lain disebutkan

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ....

Artinya: Maka nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai...(Q.S. al-Nisa':23)⁷

Adanya penciptaan manusia yang berpasang-pasang bahkan juga merupakan tanda kebesaran Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. al-Rum: 21).⁸

Dalam hadis lain bahkan disebutkan bahwa menikah merupakan penyempurnaan dari separuh agama. Sedangkan yang separuh sisanya adalah

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Dana Karya, 2004, hal. 494.

⁷ *Ibid*, hal. 99.

⁸ *Ibid*, hal 572.

hal selain pernikahan seperti ibadah dan amalan-amalan yang lain. Begitu besar dampak dari adanya pernikahan hingga dapat membawa pelakunya menyempurnakan separuh agamanya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ مَخْلَدٍ الْإِصْطَخَرِيُّ، نَا عِصْمَةَ بْنَ الْمُتَوَكِّلِ، نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ

الْبَاقِي⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sahl bin Makhlad al-Isthokhri, telah menceritakan kepada kami Ismah bin al-Mutawakil, telah menceritakan kepada kami Zafir bin Sulaiman, dari Israil bin Yunus, dari Jabir, dari Yazid al-Rakhasyi, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh iman. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam separuh sisanya.

Hubungan seksual ada karena adanya pernikahan. Sedangkan pernikahan itu sendiri merupakan ibadah. Konsekuensi dari adanya pernikahan adalah hubungan seksual sehingga hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah juga merupakan ibadah. Ketika orang-orang miskin mendatangi Rasulullah Saw untuk mengadukan bahwa mereka tidak bisa bersedekah layaknya orang kaya, Rasulullah Saw menyebut bersetubuh merupakan sedekah bagi orang miskin yang tidak mempunyai kelebihan harta untuk bersedekah.

⁹ Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, ditahkik oleh: Thariq bin Iwadhillah bin Muhammad dan Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Hasini, Kairo: Daar al-Haramain, t.th, juz 7, hal 332.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبُعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: " أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ¹⁰

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma al-Dhuba'i, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Mimum, telah menceritakan kepada kami Wasil- budak kemerdekaannya Abi Uyainah, dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abi al-Aswad al-Dili, dari Abi Dzar, bahwasanya sekelompok sahabat mendatangi Nabi Saw, mereka berkata kepada Nabi Saw: "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa banyak pahal, mereka salat sebagaimana kita salat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa, dan mereka masih bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Rasulullah Saw bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu sebagai sedekah bagi kalian. Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap takbir adalah sedekah, dan tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap tahlil sedekah, amar makruf sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Pada kemaluan (persetubuhan) salah seorang kalian juga merupakan sedekah. Mereka berkata: Ya Rasullah, apakah salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Rasul menjawab: Bagaimana pendapat kalian jika ia menyalurkannya kepada perkara yang diharamkan, apakah ia berdosa? Begitu pula ketika ia menyalurkannya dalam perkara halal menjadi berpahala.

Oleh karena hubungan seksual juga dihitung ibadah, maka hendaknya ibadah itu dilakukan dengan baik-baik. Ibadah lain ketika

¹⁰ Muslim bin al-Hajjaj, , *Shahih Muslim*, ditahkik oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi Bairut: Daar al-Turats al-Tsa'labi, t.th, juz 2, hal 697.

dilakukan dengan cara yang salah, maka ibadah itu juga rusak. Begitu pula bersetubuh bila dilakukan dengan cara yang tidak baik juga tidak bernilai ibadah. Allah Swt sudah memerintahkan kepada para suami untuk menggauli istri dengan cara yang baik.

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut. (Q.S. al-Nisa': 19).¹¹

Mempergauli istri secara baik merupakan sebuah perintah. Pengertian mempergauli itu mencakup semuanya, termasuk juga dalam melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو فَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah al-Bahili, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya, ayahnya berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah Apa hak seorang istri? Nabi menjawab: hendaknya kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, memberi pakaian kepadanya ketika kamu berpakaian atau mendapat pakaian, dan janganlah kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan mencacinya kecuali di dalam rumah.

B. Tujuan Hubungan Seksual.

¹¹Departemen Agama, *Op.Cit*, hal 119.

¹² Sulaiman bin al-'Asyts, *Op.Cit* juz 2, hal 244.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan seksual menurut Islam hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang telah menikah saja, hal itu bukan merupakan tanpa tujuan apa-apa. Adapun tujuan dari adanya pemenuhan kebutuhan seksual di antaranya adalah:

1. Untuk memastikan keberlangsungan ras manusia dan membangun peradaban.¹³ Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Cara manusia berkembang biak adalah dengan melakukan aktivitas seksual.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ? (Q.S. al-Nahl: 72)¹⁴

2. Mengharapkan keturunan yang baik¹⁵. Sebagai seorang hamba Allah, kita tidak boleh hanya berpuas diri menjadi hamba yang bertaqwa saja. Akan tetapi, kita juga harus mempunyai keinginan untuk mempunyai keturunan yang baik yang dapat menjadi pemimpin umat.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai

¹³ M. Sayyid Ahmad al-Muyassar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Terj. Ahmad Taqyudin dan Fatkhurrahman Yahya, t.tp: Erlangga, 2008, hal. 8.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 374.

¹⁵ Al-Muyassar, *Op.Cit*, hal. 10.

penyenang hati (kami), dan Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (Q.S. al-Furqan: 74)¹⁶.

3. Memiliki kehormatan diri dan kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti¹⁷. Dengan adanya pernikahan yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual, seseorang dapat lebih menjaga kehormatan dan kesucian dirinya sehingga ia tidak terlibat dalam hal-hal dosa.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»¹⁸

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dari al-A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdirrahman bin Yazid, dari Abdillah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat memelihara pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan pengekang nafsu syahwat).

Bahkan, Nabi Yusuf-pun sebenarnya sempat tergoda oleh Zulaikah seandainya tidak diperingatkan oleh Allah. Posisi Nabi Yusuf pada waktu itu memang belum menikah sehingga rentan

¹⁶ Departemen Agama RI. *Op.Cit*, hal. 511.

¹⁷ Al-Muyassar, *Op.Cit*, hal. 69.

¹⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Op.Cit*, juz 2, hal 1019.

tergoda oleh wanita. Akan tetapi Nabi Yusuf masih dalam perlindungan Allah sehingga beliau selamat dari godaan Zulaikah.

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ
مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

Artinya: Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata ia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkarannya dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih (Q.S. Yusuf: 34).¹⁹

C. Adab Melakukan Hubungan Seksual dalam Islam

Dalam Islam, hubungan seksual hanya diperbolehkan ketika sudah terjadi akad pernikahan. Oleh karena nikah itu sendiri merupakan ibadah, maka hubungan seksual juga mengandung dimensi ibadah. Seperti halnya ibadah-ibadah lain dalam Islam yang mengandung adab atau tata krama, melakukan hubungan seksual juga mempunyai adab tersendiri. Adapun adab dalam hubungan seksual antara lain:

1. Hendaknya saat jimak tidak ada orang lain yang berada dalam rumah selain istri atau budak perempuan.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 320.

فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَالْسُّنَةُ الْمَاضِيَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَهُ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ

غَيْرَ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ²⁰

Artinya: apabila ada kebutuhan (jimak) kepada ahlinya (istri atau budak), maka sunah terdahulu adalah tidak ada seseorang di dalam rumah kecuali istrinya atau budak perempuannya.

Bersetubuh merupakan kegiatan pribadi antara suami istri yang tidak pantas dipertlihatkan kepada orang lain. Dalam aktivitas seks dimungkinkan sekali untuk terbukanya aurat dan memprlihatkan aurat kepada orang lain hukumnya dilarang.

2. Melakukan hubungan seks pada awal malam lebih dianjurkan dari pada melakukannya di akhir malam.

وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي فِعْلِ ذَلِكَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ آخِرَهُ لَكِنَّ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْلَى²¹

Artinya: dia (suami) diperbolehkan memilih berhubungan pada awal malam atau akhir malam. Akan tetapi, pada awal malam lebih utama.

Hal ini dikarenakan setelah melakukan hubungan seks, suami istri wajib melakukan mandi junub. Apabila dilakukan di awal malam masih tersedia banyak waktu untuk mandi. Sedangkan bila dikerjakan pada akhir malam dikhawatirkan waktu mandi akan

²⁰ Muhammad bin Muhammad al-Haj, *al-Madkhal*, Bairut: Daar al-Turats, t.th, juz 2, hal 184.

²¹ *Ibid.*

berdekatan dengan waktu salat subuh dan dikhawatirkan akan kehabisan waktu untuk salat subuh.

3. Hendaknya dalam jimak memakai sesuatu yang menutupi tubuh (tidak telanjang bulat), baik saat jimak menghadap kiblat maupun tidak.

يُنْبَغِي لِلْمَجَامِعِ أَنْ يَسْتَتِرَ هُوَ وَأَهْلُهُ بِثَوْبٍ سِوَا مَا كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِهَا²²

Artinya: Hendaknya bagi orang yang bersetubuh untuk menutupi dirinya dan istrinya dengan pakaian, baik (saat jimak) menghadap kiblat maupun tidak.

4. Berdoa sebelum jimak. Jimak merupakan ibadah sehingga dalam dimensi ibadah selalu terdapat doa untuk mengingatkan manusia kepada Allah. Oleh karena itu, doa disunahkan sebelum jimak.

تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ قَبْلَهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 223] . قَالَ

عَطَاءٌ: هِيَ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْجَمَاعِ²³

Artinya: Disunahkan menyebut asma Allah sebelumnya (jimak) karena firman Allah Swt. “Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu”. Atha’ berkata: itu (al-Baqarah ayat 223) adalah menyebut asma Allah.

Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw adalah sebagai berikut:

²² Muhammad bin Muhammad al-Magribi, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Jalil*, Bairut: Daar al-Fikr, 1992, juz 1, hal 280.

²³ Ibn Qadamah, *al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Kahiroh, 1968, juz 7, hal 299.

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ
يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قَدَّرَ بَيْنَهُمَا
فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا²⁴

Artinya: telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami Syaiban, dari Manshur, dari Salim bin Abi al-Ja'd, dari Kuraib, dari Ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Jikalau salah seorang dari mereka ketika mendatangi istrinya (hendak jimak) mengucapkan 'dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah saya dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami, kemudian ditakdirkan di antara keduanya (suami-istri) dalam jimak tersebut, atau telah diputuskan mempunyai anak, maka setan tidak akan bisa memberikan kerugian padanya selamanya.

5. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh banyak

bicara saat jimak.

وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ حَالَ الْجِمَاعِ؛ لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ، وَعَطَاءٌ، كَرِهَا ذَلِكَ. وَيُكْرَهُ
الإِكْتِنَارُ مِنَ الْكَلَامِ حَالَ الْجِمَاعِ²⁵

Artinya: dan hendaknya tidak menghadap kiblat, karena Umar bin Hazm dan Atha' keduanya memakruhkan hal tersebut (menghadap kiblat). Dimakruhkan banyak bicara saat jimak.

6. Mengawali jimak dengan pemanasan berupa cumbuan,

sentuhan dan ciuman. Dalam melakukan hubungan seksual

²⁴ Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, ditahkik oleh Muhammad Zuhair bin Nasir, t.tp: Daar al-Thuq al-Najah, t.th, juz 7, hal 23.

²⁵ Ibn Qadamah, *Loc.Cit.*

hendaknya jangan langsung suami jangan langsung menjimak istri pada kemaluannya, akan tetapi hendaknya diawali dengan pemanasan. Hal ini dikarenakan laki-laki lebih cepat mendapatkan orgasme dari pada wanita.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَاعِبَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الْجِمَاعِ؛ لِتَنْهَضَ شَهْوَتُهَا، فَتَنَالَ مِنْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ مِثْلَ مَا نَالَهُ.²⁶

Artinya: disunahkan bermain-main dengan istri sebelum jimak, untuk membangkitkan syahwat istri. Maka istri memperoleh kelezatan jimak seperti apa yang diperoleh suami.

D. Macam-macam hukum pernikahan dalam Islam

Dalam kaidah hukum islam, sebuah hukum dapat berubah tergantung pada *illat* atau alasan. Demikian juga dengan hukum pernikahan. Hukum pernikahan masing-masing orang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan kondisi dan situasi yang dialami oleh masing-masing personal. Adakalanya sebuah pernikahan tersebut adalah wajib, adakalanya sunah, makruh, haram, bahkan mubah sesuai dengan kondisi masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan.

Menurut Ibn Rusyd, hukum pernikahan adakalanya wajib, sunah, dan mubah. Hal ini tergantung pada adanya kekhawatiran melakukan zina.

Ibn Rusyd berkata:

²⁶ *Ibid.*

أَمَّا حُكْمُ النِّكَاحِ فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَهُمْ الْجُمْهُورُ. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ. وَقَالَتْ
 الْمُتَأَخَّرَةُ مِنَ المَالِكِيَّةِ: هُوَ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَفِي حَقِّ
 بَعْضِهِمْ مُبَاحٌ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ العَنْتِ²⁷

Artinya: adapun hukum nikah, ada kaum berkata bahwa nikah adalah sunah, yaitu perkataan jumhur ulama. Golongan Zhahiriyyah berkata menikah adalah wajib. Ulama Malikiyah generasi akhir berkata bahwa menikah dalam sebagian manusia adalah wajib, sebagian manusia lagi adalah sunah, sebagian lagi mubah. Hal ini disebabkan atas kekhawatiran melakukan zina.

Dalam kitab *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami*, Muhammad bin Ibrahim membagi hukum pernikahan lebih lengkap lagi. Ia menerangkan berbagai perbedaan keadaan seseorang serta implikasinya terhadap hukum pernikahan.

يختلف حكم النكاح بحسب اختلاف أحوال الناس كما يلي: يجب النكاح على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه، وخشي العنت؛ لأن إعفاف النفس بالحلال وصيانتها عن الحرام كل ذلك واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. يستحب النكاح لمن لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، وكان تائقاً للنكاح، وقادراً عليه. وهذه الحالة هي الغالبة على أكثر الناس. يحرم النكاح على من لا تتوق نفسه إليه، وليس له قدرة عليه، بأن يعلم من نفسه عدم القدرة على الوطء، أو عدم القدرة على الإنفاق، أو عدم القدرة على أداء الحقوق الواجبة؛ لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ويكره النكاح لمن خاف الوقوع في الجور والظلم، والضرر، والتقصير، كأن يخاف العجز عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء، أو تشغله عن تعلم العلم وتعليمه

²⁷ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Kairo: Daar al-Hadis, 2004, juz 3, hal. 30.

ونحو ذلك. ويباح النكاح إذا انتفت الدواعي إليه، وانتفت الموانع منه، بأن لا تتوق نفسه إليه، لكنه قادر عليه²⁸.

Artinya: hukum pernikahan berbeda-beda dengan melihat perbedaan keadaan manusia seperti keterangan berikut ini: Wajib menikah bagi orang yang mampu melakukannya, nafsunya sudah rindu akan nikah, dan dikhawatirkan zina. Karena sesungguhnya menjaga diri dari hal-hal buruk dengan sesuatu yang halal dan melindungi diri dari sesuatu yang haram adalah kewajiban, dan kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengan menikah. Nikah disunahkan bagi orang yang tidak takut terjerumus dalam zina, tidak dikhawatirkan bertindak lalim terhadap istri jika ia menikah, sedangkan ia juga rindu (ingin) menikah serta mampu menikah. Keadaan ini adalah yang biasa terjadi pada banyak manusia pada umumnya. Haram menikah bagi seseorang yang tidak ingin menikah, ia tidak mampu melaksanakan pernikahan karena ia mengetahui bahwa ia tidak mampu bersenggama, tidak mampu memenuhi nafkah, atau ia tidak mampu melaksanakan hak-hak yang wajib. Karena sesungguhnya sesuatu yang mendatangkan kepada keharaman adalah haram. Makruh menikah bagi orang yang khawatir terjadi kelaliman, penganiayaan, bahaya, dan kelengahan, seperti khawatir tidak mampu menafkahi, menyalahgunakan pergaulan, tidak ada keinginan untuk wanita (impoten), atau sibuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, atau yang seperti itu. Mubah menikah bagi orang yang tidak ada sesuatu yang mengundang untuk menikah dan tidak ada sesuatu yang menghalangi menikah, seperti ia tidak ingin melakukan pernikahan, tapi ia juga mampu apabila ingin menikah.

Menurut al-Tuwaijiri, hukum nikah dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan masing-masing orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Adakalanya menikah itu wajib bagi orang yang sudah mampu melakukan pernikahan dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam zina bila ia tidak menikah karenan memiliki nafsu yang besar. Menikah hukumnya sunah apabila orang itu sudah mampu untuk menikah tapi ia tidak ada kekhawatiran akan melakukan zina bila tidak segera menikah. Haram meniikah bagi orang

²⁸ Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, Maushu'ah al-Fiqh al-Islami, t.tp: Bait al-Afkat al-Dauliyah, 2009, juz 4, hal. 12-13.

yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, seperti ia tidak bisa bersenggama, tidak mampu menafkahi istri kelak jika ia menikah, dan tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib dilakukan saat pernikahan. Makruh menikah bagi orang yang dikawatirkan akan melakukan tindak penganiayaan terhadap istri. Menikah dibolehkan (mubah) bagi orang yang tidak mempunyai tanda-tanda yang mendorong agar ia segera menikah dan tidak ada tanda-tanda yang mencegah ia menikah seperti yang dijelaskan di atas.

BAB III

Tinjauan Umum tentang *Sadomasokisme*

A. Kelainan dan Penyimpangan Seksual

Kelainan dan penyimpangan seksual adalah keadaan atau tindakan seseorang yang berbeda dengan masyarakat yang ada di sekitarnya.¹ Kelainan seksual merupakan kondisi bawaan seseorang ketika lahir. Penyebab dari kelainan-kelainan seksual biasanya berasal dari penyakit-penyakit kejiwaan maupun badaniah. Penyakit ini bisa timbul karena faktor hereditas (keturunan), misalnya pada peristiwa keterbelakangan mental (idiot). Maupun faktor ketika ia masih dalam kandungan, seperti kurangnya nutrisi ataupun kecelakaan pada ibu ketika mengandung.²

Sedangkan penyimpangan seksual dialami seseorang karena pengalaman dan lingkungan.³ Hal ini menyebabkan perilaku seksual seseorang akan berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Perilaku penyimpangan seksual ini dibagi ke dalam 2 kelompok.⁴

1. Perilaku penyimpangan seksual karena kelainan pada objek

¹ Sarlito Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 126.

² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju 1989, hal 31.

³ Sarlito Sarwono, *Op.Cit*, hal. 84.

⁴ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam*, Pekanbaru: Amzah, 2003, hal. 54

Pada penyimpangan ini, dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan lain dari biasanya. Pada manusia normal objek tingkah laku seksual ialah pasangan dari lawan jenisnya. Tetapi pada orang-orang yang perilaku seksualnya menyimpang, objeknya bisa berupa orang dengan jenis yang sama, dengan hewan, maupun dengan mayat. Adapun yang termasuk perilaku menyimpang kelompok ini adalah:

- a. Homoseksual (hubungan seksual dengan sejenis).
- b. Bestiality (hubungan seksual dengan hewan).
- c. Nekrofilia (hubungan seksual dengan mayat).
- d. Incest (hubungan seksual dengan anggota keluarga).

2. Perilaku kelainan seksual pada caranya.

Pada kelompok ini, yang menjadi penyimpangan adalah cara memperoleh kepuasan yang bertentangan dengan norma-norma susila atau etika. Perilaku-perilaku menyimpang yang termasuk kelompok ini adalah:

- a) Sadisme, yakni pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti pasangannya.
- b) Masokisme, yakni pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti diri sendiri.
- c) Ekshibisionisme, yakni pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menunjukkan organ seksual pada orang lain.

- d) Voyeurisme, yakni pemuasan nafsu seksual dengan cara mengintip orang lain yang sedang telanjang, bersetubuh, maupun sedang mandi.
- e) Sodomi, yakni pemuasan nafsu seksual yang melalui dubur.

B. Sadisme Seksual

1. Pengertian sadisme seksual

Definisi tentang sadisme seksual yang ada dalam beberapa literatur adalah, seseorang yang memperoleh kepuasan seksual apabila melakukan atau mengadakan penyiksaan terhadap pasangannya. Baik secara fisik, seperti pukulan (dengan anggota tubuh pelaku atau dengan benda-benda keras), jambakan, cubitan, cekikan, tendangan, sampai dengan penggunaan benda- benda tajam. Maupun bentuk penyiksaan secara psikis, seperti umpatan, bentakan dengan kata-kata kasar, hinaan, serta ancaman.⁵

Sadisme seksual dinamakan berdasarkan nama pengarang Marquis Donatien Alphonse Francois Sade (1740 – 1814) yang banyak menulis tentang kenikmatan mencapai kepuasan seksual dengan memberikan rasa sakit atau malu pada orang lain.⁶

⁵ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal 260.

⁶ Tim Fakultas Psikologi UI, *Psikologi Abnormal*, Terj. *Abnormal Psychology In A Changing World*, Edisi Kelima., Jakarta : Erlangga, 2005, hal 83.

Perilaku sadisme seksual tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki, bahkan sejumlah perempuan juga berlaku sadis terhadap pasangannya. Individu dengan kecenderungan ini secara konsisten memiliki gangguan fantasi seksual dengan cara menyakiti pasangannya dengan teror, baik teror secara fisik maupun psikologis. Mereka (orang-orang yang memiliki kecenderungan sadisme seksual) biasanya mencari pasangan yang memiliki kecenderungan masokistik.⁷

Sadisme seksual berbeda dengan gangguan kepribadian sadistik. Orang dengan gangguan kepribadian sadistik cenderung kejam, agresif, serta merendahkan orang lain. Ia menggunakan kekerasan dan kekejaman untuk mencapai tujuan, memperlakukan orang lain dengan kasar, menggemari penderitaan makhluk hidup, mengendalikan orang lain dengan rasa takut, mengekang kebebasan orang lain dan tertarik dengan kekerasan, senjata, dan luka. Karakter utama yang membedakannya dengan sadisme seksual adalah kekejaman orang yang berkepribadian sadistik bukan untuk memperoleh kepuasan seksual.

⁷ Noermalasari Fajar, *Psikologi Abnormal*, Terj., *Abnormal Psychology*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, h a l . 632

2. Kriteria perilaku sadisme

Dalam *diagnostic and statistical manual of mental disorders* (DSM) edisi ke-IV tahun 1994, disebutkan kriteria perilaku sadisme seksual antara lain⁸:

- a. Berulang-ulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, berupa fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan (bukan fantasi atau pura-pura) mempermalukan atau menyebabkan penderitaan fisik pada orang lain.
- b. Menyebabkan distress bagi orang yang bersangkutan dalam fungsi sosial atau pekerjaan atau orang tersebut bertindak berdasarkan dorongan tersebut kepada orang lain.

Dalam berperilaku sadisme seksual, harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Karena tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan seksual bersama dengan pasangannya.⁹

3. Faktor Penyebab

Perilaku sadisme seksual bukan timbul dengan sendirinya. Perilaku ini bisa berawal sejak masa kanak-kanak penderitanya. Berikut ini beberapa faktor penyebab perilaku sadisme seksual :

- a) Pendidikan yang salah. Biasanya pendidikan atau pengetahuan seseorang tentang seks bisa mempengaruhi tindakannya. Para sadistis beranggapan bahwa perbuatan seks itu adalah kotor, sehingga pelakunya perlu ditindak

⁸ Robert C. Carson, *Abnormal Psychology*, India : Dorling Kindersley, 2009, hal. 457

⁹ W. Setiawan, *Penuntun Kebahagiaan Sex*, Surabaya : Walsy, t.th, hal. 135

dengan kekerasan dan kekejaman, dengan perbuatan yang sadistis.

- b) Didorong oleh nafsu berkuasa yang ekstrim, ini berasal dari sifat arogansi seseorang. Dimana ia merasa lebih tinggi, lebih berkuasa dari pada pasangannya. Sehingga ia perlu menampilkan perbuatan kekejaman atau penyiksaan terhadap pasangannya.
- c) Pengalaman traumatis dengan ibunya atau orang tuanya. Seorang pria mengembangkan pola sadistis dalam berhubungan seksual, baik secara sadar maupun tidak sadar. Banyak diilhami oleh tingkah laku orang tuanya. Misalnya perbuatan ibu yang sangat kejam, suka menyiksa anaknya, dan selalu menyebabkan penderitaan kepada anak-anaknya. Tingkah laku demikian menimbulkan rasa kebencian yang hebat pada anak laki-lakinya. Serta seorang ibu yang menunjukkan tingkah laku amoral di depan anaknya, juga akan menumbuhkan pola dendam dan sifat sadistis pada anak-anaknya. Juga karena perbuatan seorang kekasih yang tidak setia, asusila dan khianat bisa menimbulkan rasa dendam dan agresif pada seseorang untuk berbuat sadistis pada semua partner seksnya.
- d) Pola kepribadian yang psikopatis.¹⁰ Perilaku mengikat pasangannya biasanya dilakukan dengan kondisi jiwa yang psikotis. Ada semacam obsesi “ditolak oleh wanita” yang sangat kuat sifatnya, sekaligus dibarengi rasa agresif, dendam, dan kebencian yang hebat yang diungkapkan dalam sadisme seksual.
- e) Penyalahgunaan obat dan alkohol.¹¹ Pengaruh dari obat-obatan tertentu memungkinkan seseorang yang memiliki potensi perilaku seks menyimpang dapat melepaskan fantasi seksnya tanpa hambatan kesadaran.
- f) Penyalahgunaan kecanggihan teknologi. Dengan berkembang pesatnya informasi dan teknologi, sehingga banyak individu di satu wilayah bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah lain. Hal ini tentu berpengaruh terhadap perilaku mereka. Karena sudah menjadi sifat dasar manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru dan asing bagi mereka.

¹⁰ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal. 260-261

¹¹ Noermalasari Fajar, *Op.Cit*, hal 632.

4. Manifestasi Perilaku Sadisme¹²

Beberapa perilaku sadisme seksual antara lain dapat berupa :

- a) Pemaksaan atau pemerkosaan, penolakan korban menjadi gairah seksual pelaku dalam melakukan aksinya. Semakin korban meronta, melawan, menangis, maka pelaku semakin bersemangat.
- b) Memukul, menampar, menjambak ataupun menendang pasangannya.
- c) Pelaku melakukan penyiksaan yang sebenarnya. Pemukulan sampai menimbulkan luka memar.
- d) Melukai bagian tubuh tertentu dari pasangannya sampai mengeluarkan darah.
- e) Melakukan penyiksaan seksual dengan pemaksaan atau sampai lukai (melukai alat genital).
- f) Melakukan penyiksaan berat dengan menggunakan cambuk, kejutan listrik, dan sebagainya.

C. Masokisme Seksual

1. Pengertian masokisme seksual

Masokisme seksual adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual dengan siksaan fisik atau mental terhadap dirinya. Yang biasanya siksaannya dalam bentuk *flagellation* (dipukul atau dicambuk).¹³

Orang yang mengalami masokisme seksual, tidak dapat mencapai kepuasan seksual jika tidak ada rasa sakit atau malu yang ia terima. Rasa sakit yang didapat ketika berhubungan seksual, tidak sama dengan rasa sakit ketika kecelakaan ataupun operasi.

¹²<http://scribd.com/doc/56586903/ASKEP-SADISME-SEKSUAL> (diakses tanggal 17 Oktober 2017).

¹³ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal. 262

Pada beberapa pasangan, sering seorang istri akhirnya menerima perlakuan suaminya yang sadisme seksual, bukan karena istri suka atau ikhlas, melainkan karena agama mengharuskan istri menurut (taat) terhadap suaminya.

Masokisme seksual, berasal dari nama seorang novelis Austria, Leopold Ritter Von Sacher-Masoch (1836-1895). yang banyak menulis cerita dan novel tentang pria yang mencari kepuasan seksual dari wanita yang memberikan rasa nyeri / sakit pada dirinya.¹⁴

Perilaku masokisme yang paling berbahaya adalah hipoksifilia, yakni menimbulkan gairah seksual dengan mengalami kekurangan oksigen, yang dapat dicapai dengan menggunakan tali, kantong plastik, kompresi dada, atau bahan kimia yang menyebabkan menurunnya kadar oksigen di otak untuk sementara waktu.¹⁵

Adapula fenomena berupa kesediaan tunduk takluk secara erotis dan secara mutlak pada pasangannya, yang sifatnya sangat masokistis. Gejala ini disebut sebagai masokisme erotik, yang mempunyai atribut bersedia menderita kesakitan hebat demi cintanya.¹⁶

Masokisme seksual juga harus dibedakan dari sindrom martir (orang yang ingin jadi martir, mencari penderitaan atau penganiayaan untuk memenuhi kebutuhan psikologis) dan gangguan kepribadian

¹⁴ Tim Psikologi UI, *Op.Cit*, hal. 83

¹⁵ Noermalasari Fajar, *Op.Cit*, hal 633.

¹⁶ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal. 262

mengalahkan diri. Gangguan kepribadian mengalahkan diri merupakan pola perilaku mengalahkan diri, menghindar dari kesenangan dan tertarik pada penderitaan. Orang dengan gangguan kepribadian ini mencari orang untuk mengecewakan diri sendiri, menolak pertolongan, serta mencari pasangan yang mengabaikannya yang tidak terkait dengan respon seksual.

2. Kriteria Perilaku Masokisme Seksual

Secara umum kriteria perilaku masokisme seksual adalah:¹⁷

- a) Berulang-ulang, intens, dan terjadi dalam periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan (bukan fantasi) yang dilakukan oleh orang lain untuk memperlakukan atau memukul dirinya.
- b) Menyebabkan distress bagi orang yang bersangkutan dalam fungsi sosial atau pekerjaan.

3. Faktor Penyebab Perilaku Masokis

Munculnya perilaku masokisme seksual pada seseorang, bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a) Perilaku Orang Tua. Perilaku masokisme itu timbul, karena pelakunya sewaktu masih kanak-kanak pernah dipukul oleh orang tuanya pada daerah erogen, dan mendapatkan kepuasan seksual yang sangat mendalam karena pemukulan itu. Sehingga dia setiap saat ingin mengulangi kembali peristiwa masokistis tersebut. Terlebih ketika sang anak telah dewasa dan memiliki pasangan.
- b) Rasa bersalah dan berdosa besar. Seseorang yang pernah melakukan kesalahan terhadap pasangannya, ia akan berusaha dengan keras agar dapat dimaafkan oleh pasangannya. Ia rela melakukan apa saja untuk menebus kesalahan yang pernah ia

¹⁷ Robert C. Carson, *Op.Cit*, hal. 457

¹⁸ Noermalasari Fajar, *Op.Cit*, hal. 263.

perbuat terhadap pasangannya. Bahkan sampai ia mengalami penderitaan.

- c) Rasa cinta yang mendalam pada pasangannya. Seseorang yang mengalami masokisme bisa saja yang pada awalnya keberatan karena merasa tersakiti. Kemudian lama-kelamaan karena rasa cinta yang mendalam atau keadaan pasrah, malah berbalik menjadi kenikmatan dalam kegiatan seksual. Sehingga ia akan meminta kembali untuk diperlakukan masokistis demi menunjukkan rasa cintanya terhadap pasangannya.

D. *Sadomasokisme*

1. Pengertian *sadomasokisme*

Sadomasokisme adalah cara memperoleh kenikmatan seksual dari tindakan yang melibatkan pemberian dan penerimaan rasa sakit atau rasa malu.¹⁹ *Sadomasokisme* merupakan gabungan dari sadisme seksual dan masokisme seksual yang melibatkan 2 orang dalam aktivitas seksual. Disebut sebagai *sadomasokisme* karena ada orang yang melakukan peran sebagai seorang yang sadistis (yang memberikan rasa sakit) serta ada yang berperan sebagai masokistis (yang menikmati rasa sakit). Namun tidak jarang pasangan yang berperilaku *sadomasokisme* sering bertukar peran. Pada satu kesempatan, suami yang berperan sebagai orang yang memberikan rasa sakit (sadistis), sedangkan di kesempatan yang lain suami berperan sebagai orang yang menikmati rasa sakit (masokistis).

¹⁹ Richard P. Halgin, *Abnormal Psychology : Clinical Perspectives On Psychological Disorders*, New York : McGraw-Hill, 2007, hal 233.

Ada sejumlah alasan yang umum diberikan mengapa pasangan *sadomasokisme* merasakan tindakan mereka menyenangkan. Pertama, bagi yang mengambil peran masokis (yang tidak berdaya) menawarkan pelarian dari stress kehidupan, dari tanggung jawab, maupun dari rasa bersalah. Kedua, bagi yang berada dalam kekuasaan dan pengendalian dapat memicu perasaan aman dan perlindungan terkait dengan masa kecil. Sedangkan bagi yang mengambil peran sadistis, karena mereka ingin menunjukkan kekuatannya, keegoisannya, serta ingin dihormati dan ditakuti oleh pasangannya. Sehingga ia berhak bertindak kasar, dan kejam.

Kriteria *Sadomasokisme*

Kriteria diagnostik untuk *sadomasokisme* adalah:²⁰

- a) Preferensi terhadap aktivitas seksual yang melibatkan pengikatan atau menimbulkan rasa sakit atau penghinaan. (individu yang lebih suka untuk menjadi resipien dari perangsangan demikian disebut “masokisme”, sedangkan yang sebagai pelaku disebut “sadisme”).
- b) Seringkali individu mendapatkan rangsangan seksual dari aktivitas sadistik maupun masokistik.
- c) Kategori ini hanya digunakan apabila sadomasokistik merupakan sumber rangsangan yang penting bagi pemuasan seksual.
- d) Harus dibedakan dari kebrutalan dalam hubungan seksual atau kemarahan yang tidak berhubungan dengan erotisme.

²⁰ <http://www.scribd.com/doc/56237680/sadomasokisme> diakses tanggal 17 Oktober 2017.

2. Madharat dan manfaat perilaku sadisme dan masokisme seksual (*sadomasokisme*)²¹

Perilaku sadisme dan masokisme seksual (*sadomasokisme*) yang dilakukan oleh pasangan suami istri memiliki beberapa madharat bagi para pelakunya, antara lain:

- a) Memar akibat tamparan pasangan.
- b) Memar akibat pukulan dengan benda tumpul, seperti pentungan atau kayu.
- c) Memar yang berbentuk garis akibat cambukan dari ikat pinggang atau tali tambang.
- d) Kerusakan (cedera) di area reproduksi (alat kelamin).
- e) Luka sayat akibat penggunaan benda tajam.

Di samping luka fisik, madharat yang ditimbulkan dari perilaku tersebut juga bisa berupa madharat di bidang psikologis, seperti:

- a) Gangguan stres, akibat pikiran yang selalu tertekan untuk selalu berperilaku sadisme dan masokisme seksual.
- b) Rasa takut yang berlebihan. Hal ini terjadi karena perilaku sadisme dan masokisme seksual masih dianggap sebagai perilaku yang salah oleh masyarakat. Sehingga pelaku selalu dihantui perasaan takut (cemas) apabila perbuatan mereka diketahui oleh masyarakat. Akibatnya mereka tidak merasa tenang dan nyaman apabila berkumpul atau melakukan aktivitas sosial dengan masyarakat.

Perilaku sadisme dan masokisme seksual tidak hanya menimbulkan madharat bagi pelakunya, tetapi juga memiliki beberapa manfaat terhadap kehidupan pasangan suami istri. diantara manfaat itu adalah:

- a) Tercapainya kepuasan bersama antara suami istri dalam berhubungan seksual. Karena suami istri tersebut bisa menyalurkan semua fantasi dan angan-angan mereka dalam berhubungan intim. Dan faktor kepuasan ini sangat penting

²¹ Suryo Darmono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008, hal 30-38.

bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan kebahagiaan mereka.

- b) Ketika pasangan suami istri sanggup mencapai kepuasan bersama dalam hubungan seksual mereka, akan berakibat terjaganya kerukunan serta keharmonisan pasangan suami istri. hal ini adalah modal dalam membentuk sebuah keluarga yang tentram dan sejahtera.
- c) Tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan, yakni membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, serta kekal selamanya.

Dalam hal ini terjadinya sadomasokisme benar benar sangat menyimpang dengan apa yang di ajarkan di dalam agama Islam, memerintahkan kepada para suami untuk menggauli istri dengan cara yang baik.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut. (Q.S. al-Nisa': 19).²²

Dalam menyikapi ayat di atas, Imam Thabrani menjelaskan:

وَخَالَقُوا أَيُّهَا الرِّجَالُ نِسَاءَكُمْ، وَصَاحِبُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، يَعْنِي بِمَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنَ الْمُصَاحَبَةِ،
وَذَلِكَ إِمْسَاكُهُنَّ بِأَدَاءِ حُقُوقِهِنَّ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ إِلَيْهِنَّ، أَوْ تَسْرِيحِ مِنْكُمْ
لَهُنَّ بِإِحْسَانٍ²³

Artinya: pergaulilah dengan akhlak yang baik wahai para laki-laki terhadap perempuan-perempuan kalian (istri). Yakni dengan apa yang diperintahkan kepada kalian dari pergaulan. Yang seperti itu adalah menjaga mereka (istri-istri) dengan memenuhi hak-hak yang telah diwajibkan Allah- Maha Agung Pujian-Nya- bagi mereka atas kalian, atau bubarkan (ceraikan) mereka dengan cara yang baik.

²²Departemen Agama, *Op.Cit*, hal 119.

²³Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Bairut: Daar Hajr, juz 6, hal 537.

definisi di atas tentang *al-Ma'ruf* dapat disimpulkan bahwa yang disebut *al-ma'ruf* adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh istri, dimana hal itu telah diatur oleh Allah dan dipandang baik oleh syara. adat istiadat, dan tabiat. Definisi seperti tadi menurut hemat penulis masih sangat umum. Untuk melengkapi definisi *al-ma'ruf*, berikut penulis kutipkan hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو فَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ²⁴

Artinya: telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah al-Bahili, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya, ayahnya berkata: Aku berkata: Wahai Rasulallah Apa hak seorang istri? Nabi menjawab: hendaknya kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, memberi pakaian kepadanya ketika kamu berpakaian atau mendapat pakaian, dan janganlah kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan mencacinya kecuali di dalam rumah.

Mempergauli istri secara baik merupakan sebuah perintah.

Pengertian mempergauli itu mencakup semuanya, termasuk juga dalam melakukan hunungan seksual. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang dilarang

Tidak hanya dalam islam saja yang yang menganggap perbuatan tersebut menyimpang, akan tetapi di dalam hukum lain

²⁴ Sulaiman bin al-'Asyts, *op.cit* juz 2, hal 244.

juga melarang hal tersebut, seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam masalah tersebut bisa disebut pelanggaran pidana penganiayaan berupa pelanggaran ringan atau pun pelanggaran berat.

Pasal 351

menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa apabila penganiayaan itu dilakukan akan terkena ancaman pidana. Akan tetapi dalam lanjutan pasal yaitu pasal 354 menyatakan jika penganiayaan tersebut tergolong berat maka akan di pidana sesuai pasal 354 dan 355

Pasal 354

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355.

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356.

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351,354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.²⁵

Mengenai Pasal 352 ayat (1) KUHP, R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* berkomentar bahwa jika korban penganiayaan adalah ibu atau keluarga si pelaku (**Pasal 356 KUHP**) maka tidak lagi termasuk penganiayaan ringan.

Undang-undang lain seperti Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga dilarang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan seksual; atau
- d) Penelantaran rumah tangga²⁶

Dari penjelasan Hukum diatas bahwasanya *sadomasokisme* itu benar benar dilarang, karena dalam *sadomasokisme* tergolong dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri dalam hal hubungan seksual.

²⁵ Kitab Undang-Undang Pidana dan Perdata , yogyakarta, Cakrawala,2005, hlm 64

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 UU PKDRT.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BAGI PENGIDAP *SADOMASOKISME*

A. Hukum Perkawinan Menurut Islam bagi Pengidap *Sadomasokisme* yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa *Sadomasokisme* adalah cara memperoleh kenikmatan seksual dari tindakan yang melibatkan pemberian dan penerimaan rasa sakit atau rasa malu.¹ Disebut sebagai *sadomasokisme* karena ada orang yang melakukan peran sebagai seorang yang *sadistis* (yang memberikan rasa sakit) serta ada yang berperan sebagai *masokistis* (yang menikmati rasa sakit). Kegiatan *sadomasokisme* sendiri melibatkan kekerasan seperti memukul, menghina, menjambak, dan sebagainya yang dapat menimbulkan rasa sakit. Perilaku ini sangat berbahaya karena terbukti dapat menyebabkan kematian. Seorang wanita Jerman meninggal setelah melakukan aktivitas seks *sadomasokisme*. Ia diketahui dipukul sebanyak 123 kali menggunakan dayung oleh pasangannya.²

Dalam bab sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan berhubungan badan. Hubungan badan juga merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan. Namun, Islam juga mengatur bagaimana tata cara melakukan hubungan

¹Richard P. Halgin, *Abnormal Psychology: Clinical Perspectives On Psychological Disorders*, New York : McGraw-Hill, 2007, h a l . 2 2 3 .

²Diakses dari <http://health.liputan6.com/read/497775/wanita-muda-tewas-usai-permainan-seks-sadomasokis>. Diakses tanggal 6 Nopember 2017.

badan. Hubungan badan dalam Islam mempunyai etikanya sendiri, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam menjalani hubungan, antara suami dan istri hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, termasuk dalam melakukan aktivitas seksual. Islam telah mengatur sedemikian rupa agar suami dan istri mendapatkan haknya masing-masing. Allah Swt memerintahkan umatnya agar memergauli istrinya dengan baik. Allah Swt berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut. (Q.S. al-Nisa': 19).³

Definisi *al-ma'ruf* dalam ayat di atas adalah:

بِمَا يَجِبُ لَهُنَّ مِنَ الْحُقُوقِ⁴

Artinya: dengan sesuatu yang wajib bagi istri-istri, yaitu hak-hak mereka.

Menurut Muhammad Mahmud al-Hijazi, *al-Ma'ruf* berarti:

مَا لَا يَنْكَرُهُ الشَّرْعُ وَالْعُرْفُ وَالطَّبْعُ⁵

Artinya: sesuatu yang syara', adat dan tabiat tidak mengingkarinya.

Dalam menyikapi ayat di atas, Imam Thabrani menjelaskan:

³Departemen Agama, *op.cit*, hal 119.

⁴ Ali bin Ahmad, *al-Wajiz fi Tafsir kitab al-Aziz*, Bairut: Daar al-Qalam, 1415 H, juz 1, hal 257.

⁵ Muhammad Mahmud al-Hijazi, *al-Tafsir al-Wadhih*, Bairut: Daar al-Jalil al-Jadid, 1413 H, juz 1, hal 351.

وَخَالِقُوا أَيُّهَا الرِّجَالُ نِسَاءَكُمْ، وَصَاحِبُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، يَعْنِي بِمَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنَ الْمَصَاحِبَةِ، وَذَلِكَ
 إِسْأَلُهُنَّ بِأَدَاءِ حُقُوقِهِنَّ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِهِنَّ عَلَيْكُمْ إِيَّاهُنَّ، أَوْ تَسْرِيحِ مِنْكُمْ لِهِنَّ بِإِحْسَانٍ⁶

Artinya: pergaulilah dengan akhlak yang baik wahai para laki-laki terhadap perempuan-perempuan kalian (istri). Yakni dengan apa yang diperintahkan kepada kalian dari pergaulan. Yang seperti itu adalah menjaga mereka (istri-istri) dengan memenuhi hak-hak yang telah diwajibkan Allah- Maha Agung Pujian-Nya- bagi mereka atas kalian, atau bubarkan (ceraikan) mereka dengan cara yang baik.

Dari ketiga definisi di atas tentang *al-Ma'ruf* dapat disimpulkan bahwa yang disebut *al-ma'ruf* adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh istri, dimana hal itu telah diatur oleh Allah dan dipandang baik oleh syara', adat istiadat, dan tabiat. Definisi seperti tadi menurut hemat penulis masih sangat umum. Untuk melengkapi definisi *al-ma'ruf*, berikut penulis kutipkan hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو فَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ
 أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا
 اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ⁷

Artinya: telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah al-Bahili, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya, ayahnya berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah Apa hak seorang istri? Nabi menjawab: hendaknya kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, memberi pakaian kepadanya ketika kamu berpakaian atau mendapat pakaian, dan janganlah kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan mencacinya kecuali di dalam rumah.

⁶Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Bairut: Daar Hajr, juz 6, hal 537.

⁷Sulaiman bin al-'Asyts, *op.cit* juz 2, hal 244.

Menurut hadis di atas, hak seorang istri atas laki-laki adalah:

1. Memberi makan kepada istri ketika suami makan.
2. Memberi pakaian kepada istri ketika suami mengenakan pakaian.
3. Tidak memukul wajah istri.
4. Tidak mencela dan mencaci istri, kecuali ketika di dalam rumah.

Dari hadis di atas, jelas bahwa memukul istri dan berkata kasar dilarang. Menurut Muhammad bin Ali dalam kitabnya *Nai al-Authar*, menyebutkan bahwa memukul istri hanya diperbolehkan saat istri melakukan sesuatu yang sangat keji. Selain alasan tersebut, istri tidak boleh dipukul.

وَزَاهِرٌ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْهَجْرُ فِي الْمَضْجَعِ وَالضَّرْبُ إِلَّا إِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ لَا بِسَبَبٍ
غَيْرِ ذَلِكَ⁸

Artinya: dan secara lahir hadis bab ini bahwasanya tidak boleh mencaci di tempat tidur dan memukul kecuali jika mereka (istri) melakukan hal keji secara jelas, bukan dengan sebab selain itu.

Dari pendapat Muhammad bin Ali ini dapat disimpulkan bahwa memukul istri hanya boleh dilakukan saat istri melakukan sesuatu hal yang keji yang dilarang oleh agama. Selain alasan tersebut tidak boleh suami memukul istri. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa pengidap *sadomasokisme* dalam rangka memenuhi kepuasan seksualnya melakukan tindakan kekerasan fisik seperti memukul dan kekerasan psikis seperti menghina. Berangkat dari pendapat Muhammad bin Ali di atas, penulis berpendapat bahwa perilaku *sadomasokisme* dilarang. Lantas, bagaimana hukum perkawinan bagi pengidap *sadomasokisme* yang hendak

⁸ Muhammad bin Ali, *Nai al-Authar*, Mesir: Daar al-Hadis, 1993, juz 6, hal 250.

melangsungkan pernikahan? Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pernikahan dapat dihukumi sebagai perbuatan makruh apabila dikhawatirkan dalam pernikahan tersebut ada unsur bahaya yang akan ditanggung oleh istri.

Al-Tuwajiri berkata:

ويكره النكاح لمن خاف الوقوع في الجور والظلم، والضرر، والتقصير، كأن يخاف العجز عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء، أو تشغله عن تعلم العلم وتعليمه ونحو ذلك. ويباح النكاح إذا انتفت الدواعي إليه، وانتفت الموانع منه، بأن لا تتوق نفسه إليه، لكنه قادر عليه⁹

Artinya: Makruh menikah bagi orang yang khawatir terjadi kelaliman, penganiayaan, bahaya, dan kelengahan, seperti khawatir tidak mampu menafkahi, menyalahgunakan pergaulan, tidak ada keinginan untuk wanita (impoten), atau sibuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, atau yang seperti itu

Dalam pernyataan al-Taujiri di atas, pernikahan dapat dihukumi makruh apabila dikhawatirkan suami akan melakukan penganiayaan terhadap istri yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi istri. Bagi pengidap *sadomasokisme*, penganiayaan adalah hal yang pasti dilakukan supaya dapat memperoleh kenikmatan dalam berhubungan seks, sehingga penulis berpendapat bahwa pernikahan yang hendak dilangsungkan oleh pengidap *sadomasokisme* adalah haram, karena sudah tidak lagi khawatir akan adanya kekerasan, melainkan sudah pasti ada kekerasan. Untuk itu, bagi pengidap *sadomasokisme*, pernikahan yang akan dilangsungkan adalah tidak boleh. Penulis mendasarkan pendapat ini dari beberapa alasan:

⁹ Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami*, t.tp: Bait al-Afkat al-Dauliyah, 2009, juz 4, hal. 12-13.

1. Firman Allah Swt yang berbunyi:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut. (Q.S. al-Nisa': 19).¹⁰

Dalam surat al-Nisa' ayat 19 tersebut, Allah berfirman dengan menggunakan *fi'il amar*. Dalam ushul fikih disebutkan bahwa *fi'il amar* (perintah) menunjukkan wajib. Sehingga wajib hukumnya bagi suami memperlakukan istri dengan baik, begitu juga sebaliknya. Pengidap *sadomasokisme* sudah pasti akan melakukan kekerasan terhadap pasangannya, sehingga ia tidak akan mampu melaksanakan perintah dari ayat ini.

الأصل في الأمر الوجوب¹¹

Artinya: asal dalam perintah adalah wajib.

Dalam kaidah yang lain tentang '*amr* menyebutkan bahwa suatu perintah berarti merupakan larangan untuk melakukan hal sebaliknya. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada istri itu berarti Allah melarang kita berbuat aniaya terhadap istri.

كل من أمر بشيء فقد نهى عن فعل ضده¹²

Artinya: setiap perintah mengerjakan sesuatu maka sungguh hal itu merupakan larangan dari melakukan sebaliknya.

¹⁰Departemen Agama, *op.cit*, hal 119.

¹¹ Ahmad bin Taimiyah, *al-Musawadah fi Ush al-Fiqh*, t.tp: Daar al-Kitb al-Arabi, t.th, juz 1, hal 5.

¹² Muhammad bin Husain al-Jaizani, *Ma'alim Ushul al-Fiqh Inda Ahli al-Sunjah wa al-Jama'ah*, t.tp: Daar Ibn al-Jauzi, 1427 H, juz 1, hal. 300.

2. Nabi Saw melarang memukul istri. Sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ¹³

Artinya: telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah al-Bahili, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya, ayahnya berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah Apa hak seorang istri? Nabi menjawab: hendaknya kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, memberi pakaian kepadanya ketika kamu berpakaian atau mendapat pakaian, dan janganlah kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan mencacinya kecuali di dalam rumah.

Dalam ushul fikih, apabila ada larangan, maka sesuatu yang dilarang tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan.

Dalam kaidah ushul disebutkan:

الأصل في النهي التحريم¹⁴

Artinya: asal dalam larangan adalah haram.

Pernikahan yang di dalamnya mengandung tindakan kekerasan adalah dilarang oleh Nabi Saw. Pengidap *sadomasokisme* sudah pasti akan melakukan tindakan kekerasan. Pernikahan adalah suatu ritus ibadah. Oleh karena

¹³ Sulaiman bin al-Asyts, *op.cit* juz 2, hal 244.

¹⁴ Zakaria bin Alam Qadir al-Bakistani, *Min Ushul Fiqh ala Minhaj Alhi al-Hadis*, t.tp: Daar al-Kharaz, 2002, juz 1, hal 120.

itu apabila di dalam pernikahan mengandung perkara haram, maka pernikahan tersebut harus dihindari sebelum hal itu terjadi. Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَا: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةَ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ»¹⁵

Artinya: telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya al-Tujibi, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus, dari Ibn Syihab, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abd al-Rahman dan Sa'id bin al-Musayyab, mereka berdua berkata: Abu Hurairah menceritakan bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Apa yang saya larang darinya, maka jauhilah. Apa yang saya perintahkan, maka lakukanlah sebisa kalian. Bahwasanya apa yang merusak orang-orang sebelum kamu adalah kebanyakan bertanya dan perselisihan mereka kepada nabinya.

3. Segala perbuatan yang mengarah ke arah haram, hukumnya juga haram. *Sadomasokisme* adalah aktivitas seksual yang haram dilakukan karena di dalamnya mengandung kekerasan yang diharamkan. Untuk bisa melakukan aktivitas seksual *sadomasokisme*, pasangan harus menikah terlebih dahulu. Oleh karena *sadomasokisme* adalah haram, maka pernikahan

¹⁵ Muslim bin al-Hajja, Shahih Muslim, ditahkik oleh Muhammmad Fuad al-Baqi, Bairut: Daar al-Ihya al-Turats, t.th, juz 4, hal 1830.

pengidap *sadomasokisme* adalah haram karena pernikahan merupakan sebuah penyebab yang dapat menjadikan seseorang bisa berhubungan badan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ما يقطع بتوصله إلى الحرام؛ فهو حرام¹⁶

Artinya: sesuatu yang dapat mendatangkan kepada perkara haram, maka sesuatu tersebut adalah haram.

4. Pengidap penyakit *sadomasokisme* akan merasakan kepuasan setelah melakukan atau menerima tindakan kekerasan. Hal ini juga dapat dianggap sebagai sebuah hal yang bagus mengingat kepuasan saat melakukan hubungan seks juga dianjurkan. Namun anjuran ini tidak berlaku apabila harus melakukan perbuatan yang diharamkan. Dalam hal ini, menolak pernikahan yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan yang haram lebih diutamakan dari pada hal positif yang didapatkan dari mendapat kepuasan dengan cara kekerasan.

Dalam kaidah fikih dinyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹⁷

Artinya: menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan.

hal 120.

¹⁶ Al-Subki, *al-Asybah wa al-Nadhair*, t.tp: Daar al-Kitb al-Ilmiyah, 1991, juz 1,

hal 446.

¹⁷ Ibrahim bin Musa Syatha', *al-Muwafaqat*, t.tp: Daar Ibn Affan, 1997, juz 6,

B. Hukum Pernikahan bagi Pasangan atau Salah Satunya yang Mengidap *Sadomasokisme*

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *sadomasokisme* merupakan kelainan. Kelainan tersebut tidak bisa tampak secara kasat mata sehingga seringkali dalam hubungan pernikahan baru diketahui bahwa pasangannya mengidap penyakit *sadomasokisme*. Dalam hal hanya ada salah satu saja dari pasangan yang mengidap penyakit *sadomasokisme*, pernikahannya dapat saja dibatalkan dengan istri diperbolehkan meminta cerai.

Dalam literatur fikih disebutkan bahwa istri boleh mengajukan cerai apabila suami melakukan tindakan kekerasan. Dalam *al-Mausu'ah al-fiqh al-Islami* disebutkan:

ومن الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ما يلي... . إذا أضر الزوج بزوجه إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيدائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك¹⁸

Artinya: dan sebagian keadaan-keadaan yang memperbolehkan wanita meminta cerai adalah..... ketika suami membahayakan istrinya yang mana bahaya tersebut istri bersama suami tidak mampu mengganggu pergaulan, seperti: suami memaki istri, memukulnya, atau menyakitinya dengan sesuatu yang istri tidak mampu menahannya, atau suami memaksa istri melakukan perbuatan mungkar dan yang seperti itu.

¹⁸ Muhammad bin Ibrahim, *al-Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, t.tp: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009, juz 4, hal 191.

Menurut fikih, istri yang mendapatkan kekerasan berhak meminta cerai kepada suami. Dalam hukum positif di Indonesia juga mengatur hal yang sama seperti yang disebutkan oleh kitab-kitab fikih. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Dalam huruf d pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah jelas bahwa alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan pihak lain. Jadi, sudah jelas apabila

suami mengidap penyakit *sadistis* yang menyebabkan dia melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, istri bisa mengajukan gugatan perceraian. Hal sebaliknya juga berlaku apabila istri mengidap penyakit *masokis*, di mana penyakit ini menyebabkan istri harus mendapatkan kekerasan seksual dari suami agar mendapatkan kepuasan seksual, suami bisa saja menuntuk cerai kepada istri atas ketidak nyamanan hubungan seksual. Lalu, bagaimana dengan pengidap sadomasokisme yang dalam kenyataannya kedua belah pihak sama-sama menikmati perilaku kekerasan yang mereka lakukan?

Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga dilarang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan seksual; atau
- d) Penelantaran rumah tangga

Sadomasokisme masuk dalam huruf a,b, dan c sekaligus pada pasal 5 UU PKDRT karena pelaku *sadomasokisme* bisa saja melakukan

kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual yang secara otomatis perilaku *sadomasokisme* ini juga dilarang.

Namun perlu diketahui bahwa tindak pidana kekerasan fisik dan psikis merupakan delik aduan berdasarkan Pasal 51 dan 52 UU PKDRT:

Pasal 51 UU PKDRT:

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”

Pasal 52 UU PKDRT:

“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”

Artinya, dalam delik aduan apabila antara suami-istri tidak ada yang melaporkan ke pihak yang berwajib, maka orang lain tidak boleh ikut campur. Penuntutan dalam delik aduan hanya boleh dilakukan oleh korban. Permasalahannya adalah, dalam aktivitas *sadomasokisme* tidak ada yang menjadi korban karena keduanya sama-sama menikmati tindakan kekerasan yang terjadi. Pelaku *sadistis* menikmati tindakannya dalam melakukan kekerasan seksual, sedangkan pelaku *masokis* juga menikmati perannya sebagai pihak yang mendapatkan perilaku kekerasan.

Meskipun dalam UU PKDRT tersebut sudah dinyatakan bahwa tindakan kekerasan fisik masuk pada delik aduan, tetapi bagi orang lain yang mengetahui adanya tindak kekerasan masih terdapat celah untuk ikut

melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) disebutkan:

“Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110 – 113, dan 115 – 129 dan 131 atau ada niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224, 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Jadi, orang lain yang mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga tetap mempunyai kewajiban moral untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum, walaupun dalam Pasal 165 KUHP hanya mengatur beberapa perbuatan saja yang wajib untuk dilaporkan, jika mengetahuinya. Hal ini guna mencegah terjadinya suatu tindak kekerasan yang terus menerus dan akhirnya jatuh korban jiwa.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU PKDRT yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Jadi, meskipun suami-istri sama-sama menikmati perilaku tindakan kekerasan dalam melakukan hubungan seks, orang lain yang mengetahui juga dapat melaporkan tindakan keduanya ke pihak penegak hukum. Hal ini juga senada dengan hadis Nabi Saw:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ، أَنبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفَرِيَّابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"¹⁹

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Busyran, telah memberitakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Misri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami al-Firyabi, telah menceritakan kepada kami Sufyan al-Tsauri, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abi Sa'id al-Khudri, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Barang

¹⁹ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, ditahkik oleh Muhammad Abd al-Qadir ‘Atha’, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 2003, juz 6, hal 156.

siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka (rubahlah) dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka (rubahlah) dengan hatinya. (merubah dengan hati) adalah paling lemahnya iman. Muslim juga mengeluarkan hadis ini dari al-Tsauri dan lainnya.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

واعتناء الشرع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل المصالح²⁰

Artinya: perhatian syara' terhadap menolak kerusakan lebih banyak dari pada perhatiannya menghasilkan kemaslahatan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²¹

Artinya: menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan.

Perilaku *sadomasokisme* dalam kenyataannya telah menimbulkan korban jiwa, sehingga mencegah adanya korban jiwa yang dapat ditimbulkan dari aktivitas *sadomasokisme* tersebut jauh lebih diutamakan dari pada membiarkan perilaku *sadomasokisme*.

²⁰ Iyadh bin Nami, *Ushul Fiqh*, Riyadh: Daar al-Tadmiriyyah, 2005, juz 1, hal 277.

²¹ Ibrahim bin Musa Syatha', *al-Muwafaqat*, t.tp: Daar Ibn Affan, 1997, juz 6, hal 446.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam tentang *sadomasokisme* dan kaitannya dengan hukum keluarga Islam, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengidap penyakit *sadomasokisme*, haram melakukan pernikahan sebelum sembuh, dengan alasan bahwa Allah Swt memerintahkan pergaulan yang baik dalam hubungan pernikahan. Nabi Saw melarang memukul dan mencela istri, Sesuatu yang mendatangkan kepada perkara yang haram, maka sesuatu tersebut juga haram. *Sadomasokisme* adalah haram, maka pernikahan bagi pengidapnya juga haram, Menolak kerusakan yang ditimbulkan atas penyakit *sadomasokisme* harus lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan dari kepuasan yang didapat dari aktivitas *sadomasokisme*.
2. Bahwa pasangan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan maka apabila salah satu pasangan diketahui mengidap penyakit *sadomasokisme*, bagi pihak lain yang normal dapat mengajukan gugatan cerai, apabila diketahui bahwa keduanya merupakan pengidap *sadomasokisme*, maka bagi orang lain yang mengetahui adanya

perilaku *sadomasokisme* tersebut mempunyai kewajiban moral untuk melaporkan tindakan pasangan suami istri pengidap *sadomasokisme*.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya pengidap penyakit *sadomasokisme* hendaknya membatalkan pernikahan sebelum menyembuhkan penyakitnya.
2. orang yang melihat adanya perilaku *sadomasokisme* dalam rumah tangga orang lain hendaknya melaporkan kepada aparat penegak hukum, karena perilaku *sadomasokisme* merupakan tindakan pidana.
3. Bahwa orang yang mengidap penyakit *sadomasokisme* hendaknya berobat terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan.

C. Kata Penutup

Al-hamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”. Meskipun begitu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asy'ats, Sulaiman Ibn, *Sunan Abu Dawud*, Bairut: al-Maktabah al-Isriyah, juz 2.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain, *al-Sunan al-Kubra*, ditahkik oleh Muhammad Abd al-Qadir 'Atha', Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 2003, juz 6.
- Al-Bakistani, Zakaria bin Alam Qadir, *Min Ushul Fiqh ala Minhaj Alhi al-Hadis*, t.tp: Daar al-Kharaz, 2002, juz 1.
- Alfath, Desnika, *Tindak Pidanan Kekerasan Seksual Suami terhadap Istri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam, tidak diterbitkan.
- Al-Hajj, Muhammad bin Muhammad, *al-Madkhal*, Bairut: Daar al-Turats, t.th, juz 2.
- Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah, *al-Mustadrak*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, juz 2.
- Al-Hijazi, Muhammad Mahmud, *al-Tafsir al-Wadhih*, Bairut: Daar al-Jalil al-Jadid, 1413 H, juz 1.
- Al-Jaizani, Muhammad bin Husain, *Ma'alim Ushul al-Fiqh Inda Ahli al-Sunjah wa al-Jama'ah*, t.tp: Daar Ibn al-Jauzi, 1427 H, juz 1..
- Al-Kasani, *Bada' al-Shana'i*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986, juz 2.
- Al-Magribi, Muhammad bin Muhammad, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Jalil*, Bairut: Daar al-Fikr, 1992, juz 1.
- Al-Muyassar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Terj. Ahmad Taqyudin dan Fatkhurrahman Yahya, t.tp: Erlangga, 2008.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyidin Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu Syarh Al-Muhazab*, Bairut: Daar Al-Fikr, t.th, juz 16.
- Al-Subki, *al-Asybah wa al-Nadhair*, t.tp: Daar al-Kitb al-Ilmiyah, 1991, juz 1.
- Al-Syairazi, *al-Muhazab*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyyah, t.th, juz 2.
- Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Bairut: Daar Hajr, juz 6.

- Al-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim, *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami*, t.tp: Bait al-Afkat al-Dauliyah, 2009, juz 4.
- Ardi, Muli, *Sadomasokisme dalam Perspektif Etika*, Skripsi fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan.
- Carson, Robert C., *Abnormal Psychology*, India : Dorling Kindersley, 2009.
- Darmono, Suryo, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: al-Wa'ah, 1995.
- Dermawan, Andy, *Marital Rape dalam Perspektif Hukum al-Qur'an*, dalam Mochammad Sodik, *Telaah Undang-Undang Seksualitas*, Cet I, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga , hal 303.
- Fajar, Noermalasari, *Psikologi Abnormal*, Terj., *Abnormal Psychology*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Halgin, Richard P, *Abnormal Psychology : Clinical Perspectives On Psychological Disorders*, New York : McGraw-Hill, 2007.
- Ibn Ahmad, Ali, *al-Wajiz fi Tafsir kitab al-Aziz*, Bairut: Daar al-Qalam, 1415 H, juz 1.
- Ibn Ahmad, Sulaiman al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, ditahkik oleh: Thariq bin Iwadhillah bin Muhammad dan Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Hasini, Kairo: Daar al-Haramain, t.th, juz 7.
- Ibn al-Hajjaj, Muslim, *Shahih Muslim*, ditahkik oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi Bairut: Daar al-Turats al-Tsa'labi, t.th.
- Ibn Ali, Muhammad, *Nai al-Authar*, Mesir: Daar al-Hadis, 1993, juz 6.
- Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Bairut: Mu'asisah al-Risalah, juz 12.
- Ibn Ibrahim, Muhammad, *al-Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, t.tp: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009, juz 4.

- Ibn Ismail, Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, ditahkik oleh Muhammad Zuhair bin Nasir, t.tp: Daar al-Thuq al-Najah, t.th, juz 7, hal 23.
- Ibn Nami, Iyadh, *Ushul Fiqh*, Riyadh: Daar al-Tadmiriyyah, 2005, juz 1.
- Ibn Qadamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1994, juz 3.
- Ibn Qadamah, *al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Kahiroh, 1968, juz 7, hal 299.
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Kairo: Daar al-Hadis, 2004, juz 3.
- Ibn Syu'aib, Ahmad, *Sunan al-Kubra*, ditahkik oleh Hasan Abd al-Mun'im al-Syalbi, Bairut: Mua'assisah al-Risalah, juz 5.
- Ibn Taimiyah, Ahmad, *al-Musawadah fi Ush al-Fiqh*, t.tp: Daar al-Kitb al-Arabi, t.th, juz 1.
- Ilyas, Hamim, "*Orientasi Seksual Dari Kajian Islam*", dalam Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Konsturksi Seksualitas*, Cet I, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Fondation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju 1989.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. Ke 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ridhwi, Sayyid Muhammad, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam*, terj. Muhammad Hasyim, Cet. 1, Jakarta: Lentera, 1994.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ani Offset, 2014..
- Sarwono, Sarlito, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 126.
- Satria, Eka Darma, dkk, *Tinjauan Sosiologis Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Oleh Remaja (Studi Pada Napi Kasus Pelecehan Seksual di Polres Tanjung Pinang)*, Jurnal

- Aspikom, Vol. 2, No. 1, 2005. Diakses pada tanggal 22 September 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Cet.4, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syamsul Kurniawan dan Masmuri, *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam*, Jurnal IAIN Pontianak, Vol. 4, No. 5, 2016. Diakses pada tanggal 22 September 2017.
- Syatha', Ibrahim bin Musa, *al-Muwafaqat*, t.tp: Daar Ibn Affan, 1997, juz 6.
- Tim Fakultas Psikologi UI, *Psikologi Abnormal*, Terj. *Abnormal Psychology In A Changing World*, Edisi Kelima,, Jakarta : Erlangga, 2005.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, t.th.
- W. Setiawan, *Penuntun Kebahagiaan Sex*, Surabaya : Walsy, t.th.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam*, Pekanbaru: Amzah, 2003.
- Jurnal
- Kurniawan, Masmuri dan Syamsul, *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam*, Jurnal IAIN Pontianak, Vol. 4, No. 5, 2016. Diakses pada tanggal 22 September 2017
- Muhajaroh, Kurnia, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama", (Semarang: Jurnal al-Ahkam), Vol 11, No 2 Tahun 2016
- Jamaa, La, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih", (Ambon: Al-Ahkam IAIN Ambon), Vol 13, No 1 tahun 2013

Satria, Eka Darma, dkk, *Tinjauan Sosiologis Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Oleh Remaja (Studi Pada Napi Kasus Pelecehan Seksual di Polres Tanjung Pinang)*, Jurnal Aspikom, Vol. 2, No. 1, 2005. Diakses pada tanggal 22 September 2017.

Sumber Internet:

[http://scribd.com/doc/56586903/ASKEP SADISME SEKSUAL](http://scribd.com/doc/56586903/ASKEP_SADISME_SEKSUAL) (diakses tanggal 17 Oktober 2017).

[http://www.scribd.com/doc/56237680/ *sadomasokisme*](http://www.scribd.com/doc/56237680/sadomasokisme) diakses tanggal 17 Oktober 2017.

<http://health.liputan6.com/read/497775/wanita-muda-tewas-usai-permainan-seks-sadomasokis>. Diakses tanggal 6 Nopember 2017.

Wikipedia.org/wiki/Sadomasokisme. Diakses Tanggal 19 Juni 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ainun Na'im
Nim : 132111043
Tempat tanggal lahir : Kendal, 24 juli 1994
Alamat rumah : Patebon Kauman, Rt 003 Rw 002, desa kebonharjo, kecamatan Patebon,
Kabupaten kendal
No hp : 085717524284
Email : Naimainun56@gmail.com
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG
SADOMASOKISME**

RIWAYAT PENDIDIKAN :

a. Formal

- TK TARBIATUL ATFAL PATEBON : 2000-2001
- SD 1 KEBONHARJO : 2001-2007
- MTS NU 07 PATEBON : 2007-2010
- MA NU NURUL HUDA SEMARANG : 2010-2013

b. Non Formal

- TPQ MUSLIMAT
- MDA AI-ITQON
- PON PES AL-ISLAH MANGKANG KULON KOTA SEMARANG

Semarang, 22 November 2017

Muhammad Ainun Na'im
NIM. 132111043